



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Brian Saputra Bin R. Agil**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cawang III Rt 004 Rw 007 Desa Kebon Pala
Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau Bintara
Jaya Gg II Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan
Bekasi Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam Puskesmas Kelurahan Cakung Timur

Terdakwa Brian Saputra Bin R. Agil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kol. Chk. (Purn) H. Rizaldi, S.H.,M.H., Kol. Chk (Purn) Amiruddin Rachim, Tasril, S.H., dan Usman Effendi, S.H., Kesemuanya Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum di Lembaga Bantuan Hukum PATRA YUSTISI (LBH PATSI) berkantor di Jl. Tebet Utara 1 No. 51 C, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 354/LBHPATSI/SK/XI/2021, tanggal 08 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN SAPUTRA Bin R. AGIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana “tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan perusakan Informasi Elektronik dan atau dokumen tersebut dianggap seolah - olah data yang ontentik,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektionik, dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRIAN SAPUTRA Bin R. AGIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan di Facebook
[https://webLinkpostingan:
https://web.facebook.com/groups/726262961321662/posts/860498177898139;](https://webLinkpostingan:https://web.facebook.com/groups/726262961321662/posts/860498177898139;)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar gambar screenshot Link akun : <https://web.facebook.com/zee.editing>;
- 1 (satu) lembar gambar screenshot percakapan penjualan surat palsu oleh sdr. BRIAN SAPUTRA di social media;
- 1 (satu) gambar screenshot bukti transfer ke rekening BCA atas nama BRIAN SAPUTRA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen dari Rumah Sakit Tiara Bekasi diduga palsu;
- 1 (satu) bendel hasil editing Surat Swab Polymerase Chain Reaction/PCR dan Kartu Vaksinasi Covid-19;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang Tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A Warna hitam;

Agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen polymerase chain reaction/PCR atas nama Resty Rahmawati dari Rumah Sakit Tiara Bekasi pada tanggal pemeriksaan 05 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen polymerase chain reaction/PCR atas nama Sustiyah Rahmawati dari Rumah Sakit Tiara Bekasi pada tanggal pemeriksaan 14 Juli 2021.

Agar dikembalikan kepada Saksi Nurmalia Suzanti, S.Psi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN SAPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BRIAN SAPUTRA tersebut diatas dari dakwaan penuntut umum dengan perintah agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan hak Terdakwa BRIAN SAPUTRA tersebut dari segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menerima tuntutan yang telah kami bacakan tanggal 28 Desember 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tetap pada pembelaan kami yang telah disampaikan pada tanggal 12 Januari 2022 dan tidak sependapat dengan argumentasi Penuntut Umum dalam repliknya kecuali terhadap hal-hal yang kami akui benar;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam kesimpulan replik yang telah disampaikannya dimuka persidangan yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah. Keberatan kami yang sebelumnya telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan Terdakwa mengenai alat-alat bukti (dua orang saksi polisi dan satu orang saksi yang tidak dihadirkan dimuka persidangan) yang dihadirkan oleh saudara Penuntut Umum merupakan alat bukti yang tidak sah merupakan keberatan yang berdasarkan hukum karena didasarkan pada norma-norma hukum yang diatur dalam KUHAP serta didukung dengan Yurisprudensi yang mana hal tersebut telah kami ucapkan dengan bahasa yang jelas dan rinci. Kami juga menyampaikan kepada saudara Penuntut Umum bahwa dalam Pasal 66 KUHAP diatur "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".
3. Bahwa dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan dalam fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang dapat dijadikan keterangannya sebagai alat bukti yang sah dan terkait bukti surat yang diajukan tidak dijelaskan bentuk serta data pembandingan antara surat palsu dan surat asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

-----Bahwa Ia terdakwa **BRIAN SAPUTRA Bin R. AGIL** pada bulan April 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April sampai Juli 2021 atau pada waktu lain

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks



setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Bintara Jaya Gg II Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan perusakan Informasi Elektronik dan atau dokumen tersebut dianggap seolah - olah data yang ontentik ”** perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 terdakwa membuka jasa editing surat dan lain lain termasuk jasa pembuatan surat swab sesuai keinginan konsumen untuk keperluan pinjaman online kemudian pada bulan April 2021 ada seorang perempuan melalui aplikasi whatsapp menghubungi terdakwa yang minta untuk edit dokument yang kemudian mengirimkan format Surat - Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR yang akan di edit melalui aplikasi whatsapp dalam bentuk PDF dari 2 (Dua) instansi adalah Rs. KARTIKA PULOMAS Jakarta Timur, Rs. Tiara Bekasi berikut identitas;
- Dalam satu harinya pelanggan tersebut datang sekitar 2 (Dua) kali dengan membawa identitas untuk dibuatkan Surat Swab sesuai format tersebut sampai 3 hari;
- Selanjutnya Sekitar bulan April 2021 Terdakwa berniat melakukan pembuatan surat Swab palsu dari format word yang telah terdakwa peroleh dari pelanggan terdakwa dari format Surat Swab yang terdakwa miliki tersebut terdakwa perbaharui tanggal, nama dan NIK yang terdakwa edit dengan menggunakan word di handphone terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat account facebook atas nama Zae editing dengan maksud sebagai media yang terdakwa gunakan untuk mengiklankan jasa pembuatan Surat Swab palsu tersebut berikut harga yang dibayarkan kepada terdakwa dan nomor handphone terdakwa sebagai tindak lanjut jika ada pelanggan yang berminat kemudian pelanggan yang berminat melakukan chattingan whatsapp dari nomor yang terdakwa cantumkan, yang terlebih dahulu menanyakan syarat pembuatan surat Swab palsu tersebut yang terdakwa jelaskan hanya dengan mengirimkan foto identitas berupa Kartu Tanda Penduduk kemudian melakukan pembayaran melalui transfer via Bank berikut nomor rekening yang Terdakwa berikan milik terdakwa Dari identitas



yang diberikan pelanggan terdakwa masukan ke format Surat Swab yang Terdakwa miliki dan setelah pelanggan mengirimkan bukti transfer biaya pembuatan Surat Swab yang diminta, selanjutnya surat Swab palsu yang telah Terdakwa buat Terdakwa kirimkan kepada pelanggan dari aplikasi whatsapp dengan format PDF ;

- pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib di PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR kec. Cakung jakarta timur saksi Ihsan Nur Rahman bersama saksi Muhammad Hartanto (keduanya anggota Polri) mendapat Informasi dari masyarakat telah terjadi pelmasuan surat berupa surat Swab yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi Ihsan Nur Rahman bersama saksi Muhammad Hartanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan berupa 1 (satu) unit Handpone merk Xiommi Redmi 6 Card XL dengan nomor 08788869675 yang terdapat postingan tentang pembuatan surat swab dari Rumah sakit Tiara kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua :

-----Bahwa Ia terdakwa **BRIAN SAPUTRA Bin R. AGIL** pada bulan April 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April sampai Juli 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Bintara Jaya Gg II Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili," membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu " perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 terdakwa membuka jasa editing surat dan lain lain termasuk jasa pembuatan surat swab sesuai keinginan konsumen untuk keperluan pinjaman online kemudian pada bulan April 2021 ada seorang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks



perempuan melalui aplikasi whatsapp menghubungi terdakwa yang minta untuk edit dokument yang kemudian mengirimkan format Surat - Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR yang akan di edit melalui applikasi whatsapp dalam bentuk PDF dari 2 (Dua) instansi adalah Rs. KARTIKA PULOMAS Jakarta Timur, Rs. Tiara Bekasi berikut identitas

- Dalam satu harinya pelanggan tersebut datang sekitar 2 (Dua) kali dengan membawa identitas untuk dibuatkan Surat Swab sesuai format tersebut sampai 3 hari
- Selanjutnya Sekitar bulan April 2021 Terdakwa berniat melakukan pembuatan surat Swab palsu dari format word yang telah terdakwa peroleh dari pelanggan terdakwa dari format Surat Swab yang terdakwa miliki tersebut terdakwa perbaharui tanggal, nama dan NIK yang terdakwa edit dengan menggunakan word di handphone terdakwa .Selanjutnya terdakwa membuat account facebook atas nama Zae editing dengan maksud sebagai media yang terdakwa gunakan untuk mengiklankan jasa pembuatan Surat Swab palsu tersebut berikut harga yang dibayarkan kepada terdakwa dan nomor handphone terdakwa sebagai tindak lanjut jika ada pelanggan yang berminat kemudian pelanggan yang berminat melakukan chattingan whatsapp dari nomor yang terdakwa cantumkan, yang terlebih dahulu menanyakan syarat pembuatan surat Swab palsu tersebut yang terdakwa jelaskan hanya dengan mengirimkan foto identitas berupa Kartu Tanda Penduduk kemudian melakukan pembayaran melalui transfer via Bank berikut nomor rekening yang terdakwa berikan milik terdakwa dari identitas yang diberikan pelanggan terdakwa masukan ke format Surat Swab yang Terdakwa miliki dan setelah pelanggan mengirimkan bukti transfer biaya pembuatan Surat Swab yang diminta, selanjutnya surat Swab palsu yang telah Terdakwa buat Terdakwa kirimkan kepada pelanggan dari applikasi whatsapp dengan format PDF;
- pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib di PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR kec. Cakung jakarta timur saksi Ihsan Nur Rahman bersama saksi Muhammad Hartanto (keduannya anggota Polri) mendapat Informasi dari masyarakat telah terjadi pelmasuan surat berupa surat Swab yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi Ihsan Nur Rahman bersama saksi Muhammad Hartanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan berupa 1 (satu)



unit Handpone merk Xiomi Redmi 6 Card XL dengan nomor 08788869675 yang terdapat postingan tentang pembuatan surat swab dari Rumah sakit Tiara kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga :

-----Bahwa Ia terdakwa **BRIAN SAPUTRA Bin R. AGIL** pada bulan April 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April sampai Juli 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Bintara Jaya Gg II Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili," membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung " perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 terdakwa membuka jasa editing surat dan lain lain termasuk jasa pembuatan surat swab sesuai keinginan konsumen untuk keperluan pinjaman online kemudian pada bulan April 2021 ada seorang perempuan melalui aplikasi whatsapp menghubungi terdakwa yang minta untuk edit dokument yang kemudian mengirimkan format Surat - Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR yang akan di edit melalui aplikasi whatsapp dalam bentuk PDF dari 2 (Dua) instansi adalah Rs. KARTIKA PULOMAS Jakarta Timur, Rs. Tiara Bekasi berikut identitas ;
- Dalam satu harinya pelanggan tersebut datang sekitar 2 (Dua) kali dengan membawa identitas untuk dibuatkan Surat Swab sesuai format tersebut sampai 3 hari ;
- Selanjutnya Sekitar bulan April 2021 Terdakwa berniat melakukan pembuatan surat Swab palsu dari format word yang telah terdakwa peroleh dari pelanggan terdakwa dari format Surat Swab yang terdakwa miliki tersebut terdakwa perbaharui tanggal, nama dan NIK yang terdakwa edit dengan menggunakan word di handphone terdakwa .Selanjutnya terdakwa membuat account facebook atas nama Zae

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks



editing dengan maksud sebagai media yang terdakwa gunakan untuk mengiklankan jasa pembuatan Surat Swab palsu tersebut berikut harga yang dibayarkan kepada terdakwa dan nomor handphone terdakwa sebagai tindak lanjut jika ada pelanggan yang berminat kemudian pelanggan yang berminat melakukan chattingan whatsapp dari nomor yang terdakwa cantumkan, yang terlebih dahulu menanyakan syarat pembuatan surat Swab palsu tersebut yang terdakwa jelaskan hanya dengan mengirimkan foto identitas berupa Kartu Tanda Penduduk kemudian melakukan pembayaran melalui transfer via Bank berikut nomor rekening yang Terdakwa berikan milik terdakwa Dari identitas yang diberikan pelanggan terdakwa masukan ke format Surat Swab yang Terdakwa miliki dan setelah pelanggan mengirimkan bukti transfer biaya pembuatan Surat Swab yang diminta, selanjutnya surat Swab palsu yang telah Terdakwa buat Terdakwa kirimkan kepada pelanggan dari aplikasi whatsapp dengan format PDF pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib di PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR kec. Cakung jakarta timur saksi Ihsan Nur Rahman bersama saksi Muhammad Hartanto (keduannya anggota Polri) mendapat Informasi dari masyarakat telah terjadi pelmasuan surat berupa surat Swab yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi Ihsan Nur Rahman bersama saksi Muhammad Hartanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan berupa 1 (satu) unit Handpone merk Xiaomi Redmi 6 Card XL dengan nomor 08788869675 yang terdapat postingan tentang pembuatan surat swab dari Rumah sakit Tiara kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Eggy Ary Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib di Puskesmas Kel. Cakung Timur kec. Cakung Jakarta timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang disita terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) unit Hanphone merek Xiaomi Redmi 6A berikut SIM Card XL dengan Nomor : 087888669675, kaitan barang bukti yang disita tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan diduga tindak pidana tersebut;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib di Bintara Jaya Gg II Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, dan setelah dilakukan interogasi lisan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut sejak awal bulan April 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat ini;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lisan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya melakukan pemalsuan tersebut dilakukannya seorang diri dan tindakan pembuatan surat swab diduga palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap Terdakwa yang berhasil ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan paroli cyber serta informasi yang telah diperoleh oleh Saksi bahwa adanya iklan dari media social facebook pada link https://web.facebook.com/zae_editing atas nama account ZAE EDITING kemudian dilakukannya undercover buy dari account tersebut dan benar saja didapatkan iklan jasa pembuatan surat swab dengan bahasa: **“Yuk yang mau SWAB antigen untuk melamar kerja atau masuk kerja bisa saksi penangkap bantu minat wa only 087888669675;**
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari jasa pembuatan surat swab diduga palsu yang dilakukan tersebut tidak menentu dimana dalam waktu empat bulan membuat sekitar 20 (dua puluh) surat dengan total sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib di Puskesmas Kel. Cakung Timur kec. Cakung Jakarta timur
- Bahwa saksi membenarkan pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang disita terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) unit Hanphone merek Xiaomi Redmi 6A berikut SIM Card XL dengan Nomor : 087888669675, kaitan barang bukti yang disita tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan diduga tindak pidana tersebut;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib di Bintara Jaya Gg II Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, dan setelah dilakukan interogasi lisan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut sejak awal bulan April 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat ini;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lisan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya melakukan pemalsuan tersebut dilakukannya seorang diri dan tindakan pembuatan surat swab diduga palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap Terdakwa yang berhasil ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan paroli cyber serta informasi yang telah diperoleh oleh Saksi bahwa adanya iklan dari media social facebook pada link https://web.facebook.com/zae_editing atas nama account ZAE EDITING kemudian dilakukannya undercover buy dari account tersebut dan benar saja didapatkan iklan jasa pembuatan surat swab dengan bahasa: **“Yuk yang mau SWAB antigen untuk melamar kerja atau masuk kerja bisa saksi penangkap bantu minat wa only 087888669675;**



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari jasa pembuatan surat swab diduga palsu yang dilakukan tersebut tidak menentu dimana dalam waktu empat bulan membuat sekitar 20 (dua puluh) surat dengan total sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Nurmalia Suzanti, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi bekerja dari tanggal 11 Januari 2021 sebagai Kepala bagian SDM dan Diklat sampai dengan sekarang selanjutnya, saksi mempunyai SK Pengangkatan Nomor saksi tidak ingat pada tahun 2021. Tugas saksi adalah rekrutmen, penyelenggaraan SDM bertanggung jawab terhadap pembinaan dan kedisiplinan Karyawan;
 - Saksi menerangkan sesuai data yang saksi miliki bahwa 7 (Tujuh) lembar Surat hasil pemeriksaan Rapid tes swab antigen yang di perlihatkan oleh penyidik tersebut RUMAH SAKIT TIARA BEKASI tidak pernah mengeluarkan Surat hasil pemeriksaan Rapid tes swab antigen tersebut dengan FORMAT yang sangat berbeda dan stempel rumah sakit tidak seperti itu;
 - Saksi menerangkan bahwa Dr. FREDIK C OKOSERAY tidak pernah bekerja di RUMAH SAKIT TIARA BEKASI yang beralamat Jl. Raya Babelan No. 63 Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat;
 - 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan Rapid tes swab antigen yang di keluarkan oleh Pihak RUMAH SAKIT TIARA BEKASI, atas nama RANGGA No RM 485 Umur 32 tahun tanggal lahir 26 -01-1989 Jenis Kelamin Laki-Laki tanggal pemeriksaan 02 Maret 2021 Dokter Pengirim Dr. FREDIK C OKOSERAY di keluarkan tanggal 03 Maret 2021 adalah palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan surat hasil pemeriksaan Rapid tes swab antigen asli memiliki cirri-ciri yang pertama warna Stempel di hasil PCR yang asli berwarna ungu sedangkan yang palsu warna Biru selanjutnya Jika Hasil Positif pada hasil Antigen yang ASLI terdapat keterangan atau catatan yang bertuliskan jika hasil Rapid tes swab antigen positif bertuliskan :

Hasil Positif : Pemeriksaan Konfirmasi dengan pemeriksaan RT - PCR Lakukan karantina/ Isolasi sesuai dengan kriteria Lalu Menerapkan PHBS (Prilaku hidup bersih dan Sehat) : Mencuci tangan menerapkan etika Batuk, wajib menggunakan Masker, menjaga Stamina) dan Physical Distancing, sedangkan jika hasilnya negatif bertuliskan :

Hasil Negatif : Tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-Cov-2 sehingga masih beresiko menularkan ke orang lain, disarankan Tes ulang atau Tes Konfirmasi dengan RT-PCR, terutama Bila bergejala atau diketahui memiliki Kontak dengan orang yang terkonfirmasi Covid 19 Hasil Negatif dapat terjadi pada Kondisi Kuantitas Antigen pada Spesimen dibawah Level Diteksi Alat.

- Bahwa Saksi menerangkan ada hasil antigen yang ASLI tanda tangan petugas Laboratorium berada di sebelah kanan dan tertera tanggal Cetaknya selanjutnya di Hasil Antigen yang ASLI terdapat nomor permintaan Lab tanggal permintaan, Jam permintaan, tanggal keluar hasil, Jam keluar Hasil, Dan terdapat nomor periksa dan tertulis POLI LABORATORIUM. Sedangkan yang PALSU tidak menunjukkan Hal tersebut diatasKemudian Format LOGO tulisan rumah SAKIT TIARA BEKASI terletak di tengah atas lembar kertas hasil sedangkan yang Palsu terletak di sebelah kiri atas lembar hasil Hasil antigen yang ASLI tidak ada tertera nama Dokter hanya ada tertera paraf petugas Lab sedangkan yang PALSU terdapat nama Dokter penanggung jawab yaitu Dr Fredik C Okoseray Format hasil Tabel menunjukkan Kolom pemeriksaan kolom hasil satuan, kolom nilai rujukan dan kolom keterangan sedangkan yang PALSU tidak seperti itu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa itu benar dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang autentik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib di PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR kec. Cakung jakarta timur, Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa yang Terdakwa palsukan adalah berupa Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut seorang diri sejak bulan awal bulan April 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib di dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Bintara Jaya Gg II Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali melakukan perbuatan pemalsuan Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR palsu tersebut dan sudah sering Terdakwa lakukan sejak sekitar awal bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa membuka jasa editing surat dll sesuai keinginan konsumen untuk keperluan pinjaman online sekitar awal bulan April 2021 ada seorang perempuan melalui aplikasi whatsapp menghubungi Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal merupakan pelanggan yang minta untuk edit document yang kemudian mengirimkan format Surat Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR yang akan di edit melalui aplikasi whatsapp dalam bentuk PDF dari 2 (Dua) instansi adalah Rs. KARTIKA PULOMAS Jakarta Timur, Rs. Tiara Bekasi berikut identitas yang akan dibuatkan surat palsu tersebut. Dalam satu harinya pelanggan tersebut datang sekitar 2 (Dua) kali dengan membawa identitas untuk dibuatkan Surat Swab sesuai format tersebut sampai 3 hari selanjutnya Sekitar bulan April 2021 Terdakwa berniat melakukan pembuatan surat Swab palsu dari format word yang telah Terdakwa peroleh dari pelanggan yang Terdakwa tidak kenal . Berawal dari format Surat Swab yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa ubah dengan memberbaruhi tanggal, nama dan NIK yang Terdakwa edit dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks



menggunakan word di handphone Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuat account facebook atas nama Zae editing dengan maksud sebagai media yang Terdakwa gunakan untuk mengiklankan jasa pembuatan Surat Swab palsu tersebut berikut harga yang dibayarkan kepada Terdakwa dan nomor handphone Terdakwa sebagai tindak lanjut jika ada pelanggan yang berminat kemudian pelanggan yang berminat melakukan chattingan whatsapp dari nomor yang Terdakwa cantumkan, yang terlebih dahulu menanyakan syarat pembuatan surat Swab palsu tersebut yang Terdakwa jelaskan hanya dengan mengirimkan foto identitas berupa Kartu Tanda Penduduk kemudian melakukan pembayaran melalui transfer via Bank berikut nomor rekening yang Terdakwa berikan milik Terdakwa dari identitas yang diberikan pelanggan Terdakwa masukan ke format Surat Swab yang Terdakwa miliki dan setelah pelanggan mengirimkan bukti transfer biaya pembuatan Surat Swab yang diminta, selanjutnya surat Swab palsu yang telah Terdakwa buat Terdakwa kirimkan kepada pelanggan dari aplikasi whatsapp dengan format PDF ;

- Bahwa Terdakwa dalam membuat Surat Swab palsu tersebut atas pemesanan yang diminta pelanggan dari iklan yang tersangka pasang pada account facebook yang tersangka buat untuk memasarkan pembuatan Surat Swab palsu;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat Surat Swab dari format yang diperoleh yang kemudian di edit dengan mendownload merubah tanggal nama dan NIK KTP, tersangka tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa dalam pembuatan Surat Swab yang tersangka lakukan tersebut tidak terlebih dahulu melakukan Uji Swab dari identitas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam melakukan tindak pidana pembuatan Surat Swab palsu tersebut tidak menentu, dimana dalam empat bulannya mendapat konsumen sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam pembuatan Surat Swab yang tersangka lakukan tersebut tidak terlebih dahulu melakukan Uji Swab dari identitas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tersangka melakukan perbuatan pembuatan Surat Swab tanpa terlebih dahulu dilakukan Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swab dan dengan mencantumkan sesuai dengan tanggal yang digunakan adalah untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan di Facebook <https://webLinkpostingan:https://web.facebook.com/groups/726262961321662/posts/860498177898139;>
- 1 (satu) lembar gambar screenshot Link akun : <https://web.facebook.com/zee.editing;>
- 1 (satu) lembar gambar screenshot percakapan penjualan surat palsu oleh sdr. BRIAN SAPUTRA di social media;
- 1 (satu) gambar screenshot bukti transfer ke rekening BCA atas nama BRIAN SAPUTRA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen dari Rumah Sakit Tiara Bekasi diduga palsu;
- 1 (satu) bendel hasil editing Surat Swab Polymerase Chain Reaction/PCR dan Kartu Vaksinasi Covid-19;
- Uang Tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A Warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen polymerase chain reaction/PCR atas nama Resty Rahmawati dari Rumah Sakit Tiara Bekasi pada tanggal pemeriksaan 05 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen polymerase chain reaction/PCR atas nama Sustiyah Rahmawati dari Rumah Sakit Tiara Bekasi pada tanggal pemeriksaan 14 Juli 2021;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib di PUSKESMAS KELURAHAN CAKUNG TIMUR kec. Cakung Jakarta timur, Terdakwa ditangkap seorang diri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang Terdakwa palsukan adalah berupa Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut seorang diri sejak bulan awal bulan April 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib di dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Bintara Jaya Gg II Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali melakukan perbuatan pemalsuan Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR palsu tersebut dan sudah sering Terdakwa lakukan sejak sekitar awal bulan April 2021;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa membuka jasa editing surat dll sesuai keinginan konsumen untuk keperluan pinjaman online sekitar awal bulan April 2021 ada seorang perempuan melalui aplikasi whatsapp menghubungi Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal merupakan pelanggan yang minta untuk edit document yang kemudian mengirimkan format Surat Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR yang akan di edit melalui aplikasi whatsapp dalam bentuk PDF dari 2 (Dua) instansi adalah Rs. KARTIKA PULOMAS Jakarta Timur, Rs. Tiara Bekasi berikut identitas yang akan dibuatkan surat palsu tersebut. Dalam satu harinya pelanggan tersebut datang sekitar 2 (Dua) kali dengan membawa identitas untuk dibuatkan Surat Swab sesuai format tersebut sampai 3 hari selanjutnya Sekitar bulan April 2021 Terdakwa berniat melakukan pembuatan surat Swab palsu dari format word yang telah Terdakwa peroleh dari pelanggan yang Terdakwa tidak kenal . Berawal dari format Surat Swab yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa ubah dengan memberbaruhi tanggal, nama dan NIK yang Terdakwa edit dengan menggunakan word di handphone Terdakwa.Selanjutnya Terdakwa membuat account facebook atas nama Zae editing dengan maksud sebagai media yang Terdakwa gunakan untuk mengiklankan jasa pembuatan Surat Swab palsu tersebut berikut harga yang dibayarkan kepada Terdakwa dan nomor handphone Terdakwa sebagai tindak lanjut jika ada pelanggan yang berminat kemudian pelanggan yang berminat melakukan chattingan whatsapp dari nomor yang Terdakwa cantumkan, yang terlebih dahulu menanyakan syarat pembuatan surat Swab palsu tersebut yang Terdakwa jelaskan hanya dengan mengirimkan foto



identitas berupa Kartu Tanda Penduduk kemudian melakukan pembayaran melalui transfer via Bank berikut nomor rekening yang Terdakwa berikan milik Terdakwa dari identitas yang diberikan pelanggan Terdakwa masukan ke format Surat Swab yang Terdakwa miliki dan setelah pelanggan mengirimkan bukti transfer biaya pembuatan Surat Swab yang diminta, selanjutnya surat Swab palsu yang telah Terdakwa buat Terdakwa kirimkan kepada pelanggan dari aplikasi whatsapp dengan format PDF ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam membuat Surat Swab palsu tersebut atas pemesanan yang diminta pelanggan dari iklan yang tersangka pasang pada account facebook yang tersangka buat untuk memasarkan pembuatan Surat Swab palsu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membuat Surat Swab dari format yang diperoleh yang kemudian di edit dengan mendownload merubah tanggal nama dan NIK KTP, tersangka tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari instansi terkait;
- Bahwa benar Terdakwa dalam pembuatan Surat Swab yang tersangka lakukan tersebut tidak terlebih dahulu melakukan Uji Swab dari identitas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dalam melakukan tindak pidana pembuatan Surat Swab palsu tersebut tidak menentu, dimana dalam empat bulannya mendapat konsumen sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam pembuatan Surat Swab yang tersangka lakukan tersebut tidak terlebih dahulu melakukan Uji Swab dari identitas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tersangka melakukan perbuatan pembuatan Surat Swab tanpa terlebih dahulu dilakukan Uji Swab dan dengan mencantumkan sesuai dengan tanggal yang digunakan adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan / dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Brian Saputra Bin R. Agil, dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Dakwaan dan Berita Acara Sidang dan identitas mana diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa Brian Saputra Bin R. Agil mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan karenanya menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa Brian Saputra Bin R. Agil adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BRIAN SAPUTRA Bin R. AGIL dalam membuat akun Facebook atas nama ZAE EDITING untuk menawarkan jasa dengan



alamat URL <https://web.facebook.com/zae> editing serta perangkat akses komputer atau yang sedang dalam penguasaannya tersebut, telah meminta dengan membayarkan sejumlah uang untuk menyediakan, membuat dan menjual hasil pemeriksaan Swab Antigen dan PCR Covid 19 palsu dan Surat Vaksinasi Covid 19 palsu yang terbukti telah menerbitkan dengan cara manipulasi dan penciptaan Surat Keterangan Dokter palsu untuk sejumlah nama, seolah-olah Surat Keterangan Dokter tersebut data yang otentik dan digunakan untuk menyesatkan penguasa umum dan Terdakwa dalam dalam membuat Surat Swab dari format yang diperoleh yang kemudian Terdakwa edit dengan mendownload merubah tanggal nama dan NIK KTP, Terdakwa tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari instansi terkait serta Terdakwa dalam pembuatan Surat Swab yang Terdakwa lakukan tersebut tidak terlebih dahulu melakukan Uji Swab dari identitas tersebut;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti, sebagai berikut:

- Berawal benar pada hari tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 terdakwa membuka jasa editing surat dan lain lain termasuk jasa pembuatan surat swab sesuai keinginan konsumen untuk keperluan pinjaman online kemudian pada bulan April 2021 ada seorang perempuan melalui aplikasi whatsapp menghubungi terdakwa yang minta untuk edit dokument yang kemudian mengirimkan format Surat - Surat Swab Antigen dan Surat Swab Polymerase Chain Reaction / PCR yang akan di edit melalui aplikasi whatsapp dalam bentuk PDF dari 2 (Dua) instansi adalah Rs. KARTIKA PULOMAS Jakarta Timur, Rs. Tiara Bekasi berikut identitas ;
- Bahwa dalam satu harinya pelanggan tersebut datang sekitar 2 (Dua) kali dengan membawa identitas untuk dibuatkan Surat Swab sesuai format tersebut sampai 3 hari ;



- Bahwa selanjutnya Sekitar bulan April 2021 Terdakwa berniat melakukan pembuatan surat Swab palsu dari format word yang telah terdakwa peroleh dari pelanggan terdakwa dari format Surat Swab yang terdakwa miliki tersebut terdakwa perbaharui tanggal, nama dan NIK yang terdakwa edit dengan menggunakan word di handphone terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat account facebook atas nama Zae editing dengan maksud sebagai media yang terdakwa gunakan untuk mengiklankan jasa pembuatan Surat Swab palsu tersebut berikut harga yang dibayarkan kepada terdakwa dan nomor handphone terdakwa sebagai tindak lanjut jika ada pelanggan yang berminat kemudian pelanggan yang berminat melakukan chatting whatsapp dari nomor yang terdakwa cantumkan, yang terlebih dahulu menanyakan syarat pembuatan surat Swab palsu tersebut yang terdakwa jelaskan hanya dengan mengirimkan foto identitas berupa Kartu Tanda Penduduk kemudian melakukan pembayaran melalui transfer via Bank berikut nomor rekening yang Terdakwa berikan milik terdakwa Dari identitas yang diberikan pelanggan terdakwa masukan ke format Surat Swab yang Terdakwa miliki dan setelah pelanggan mengirimkan bukti transfer biaya pembuatan Surat Swab yang diminta, selanjutnya surat Swab palsu yang telah Terdakwa buat Terdakwa kirimkan kepada pelanggan dari aplikasi whatsapp dengan format PDF;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat Surat Swab dari format yang diperoleh yang kemudian di edit dengan mendownload merubah tanggal nama dan NIK KTP, tersangka tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa dalam pembuatan Surat Swab yang tersangka lakukan tersebut tidak terlebih dahulu melakukan Uji Swab dari identitas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam melakukan tindak pidana pembuatan Surat Swab palsu tersebut tidak menentu, dimana dalam empat bulannya mendapat konsumen sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam pembuatan Surat Swab yang tersangka lakukan tersebut tidak terlebih dahulu melakukan Uji Swab dari identitas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tersangka melakukan perbuatan pembuatan Surat Swab tanpa terlebih dahulu dilakukan Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swab dan dengan mencantumkan sesuai dengan tanggal yang digunakan adalah untuk memperoleh keuntungan;

Dengan demikian unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan di Facebook <https://webLinkpostingan:https://web.facebook.com/groups/726262961321662/posts/860498177898139>;
- 1 (satu) lembar gambar screenshot Link akun : <https://web.facebook.com/zee.editing>;
- 1 (satu) lembar gambar screenshot percakapan penjualan surat palsu oleh sdr. BRIAN SAPUTRA di social media;
- 1 (satu) gambar screenshot bukti transfer ke rekening BCA atas nama BRIAN SAPUTRA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen dari Rumah Sakit Tiara Bekasi diduga palsu;
- 1 (satu) bendel hasil editing Surat Swab Polymerase Chain Reaction/PCR dan Kartu Vaksinasi Covid-19;
- Uang Tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A Warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen polymerase chain reaction/PCR atas nama Resty Rahmawati dari Rumah Sakit Tiara Bekasi pada tanggal pemeriksaan 05 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen polymerase chain reaction/PCR atas nama Sustiyah Rahmawati dari Rumah Sakit Tiara Bekasi pada tanggal pemeriksaan 14 Juli 2021.

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dalam hal membuat surat hasil swab antigen polymerase chain reaction / PCR Rumah Sakit Tiara Bekasi tanpa seijin dari Rumah Sakit Tiara Bekasi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN SAPUTRA Bin R. AGIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghilangan perusakan Informasi Elektronik dan atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan di Facebook <https://webLinkpostingan:https://web.facebook.com/groups/726262961321662/posts/860498177898139>;
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot Link akun : <https://web.facebook.com/zee.editing>;
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot percakapan penjualan surat palsu oleh sdr. BRIAN SAPUTRA di social media;
 - 1 (satu) gambar screenshot bukti transfer ke rekening BCA atas nama BRIAN SAPUTRA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen dari Rumah Sakit Tiara Bekasi diduga palsu;
 - 1 (satu) bendel hasil editing Surat Swab Polymerase Chain Reaction/PCR dan Kartu Vaksinasi Covid-19;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Uang Tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A Warna hitam;Agar dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen polymerase chain reaction/PCR atas nama Resty Rahmawati dari Rumah Sakit Tiara Bekasi pada tanggal pemeriksaan 05 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat hasil swab antigen polymerase chain reaction/PCR atas nama Sustiyah Rahmawati dari Rumah Sakit Tiara Bekasi pada tanggal pemeriksaan 14 Juli 2021.Agar dikembalikan kepada Saksi Nurmalia Suzanti, S.Psi
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Sarah Louis S, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H, Abdul Rofik, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Sarah Louis S, S.H.,M.Hum.

Abdul Rofik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)